



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Tahun 2020

- Pemohon** : Seblum Mandacan, S.TH., MA dan Imam Syafi'i. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 17 Februari 2021.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Seblum Mandacan, S.TH., MA dan Imam Syafi'i adalah Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 16.23 WIT berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Manokwari Selatan (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati. Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 16.23 WIT. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 pukul 18.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 18 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Pemohon dalam perkara *a quo* bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 dengan demikian, menurut Mahkamah, oleh karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020 sebagai salah satu syarat formil untuk memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, sehingga berkenaan dengan persyaratan mengenai ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 terhadap Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.